



PUTUSAN

Nomor : 289/Pdt.G/2011/PA.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

"PEMOHON", umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ternate Selatan, selanjutnya disebut Pemohon ; -----

M e l a w a n

"TERMOHON", umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Halmahera Timur, , selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara Nomor 289/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 17 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2006, sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon menganut agama Nasrani dan bekerja di Kafe Madona, Desa Buli, Kecamatan Maba. Dan pada tanggal 7 Februari 2009, lahir anak perempuan bernama ANAK I.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Pemohon belum mau menikah dengan Termohon karena Termohon belum mau mengikuti agama yang dianut oleh Pemohon (Islam)-----
3. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon menikah secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manado, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 01 Juli 2011, karena Termohon mengaku akan memeluk Agama Islam.-----
4. Bahwa ternyata setelah pernikahan, Termohon masih tetap beribadah menurut Agama Nasrani yaitu pada saat sesudah akad nikah yang dilanjutkan dengan menikmati hidangan makan di salah satu rumah makan, Termohon berdoa dengan melipatkan kedua tangan sebagaimana biasa yang dilakukan oleh para penganut Agama Nasrani yang disaksikan langsung oleh kakak ipar dan kakak kandung Termohon sendiri.-----
5. Bahwa setelah menikah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perum Kolongan Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan pernikahan hanya agar Termohon bias menguasai salah satu rumah yang dibeli oleh Pemohon untuk tempat tinggal bersama.-----
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Termohon dan Pemohon sudah sering bertengkar lewat HP dengan dalih bahwa Termohon mulai berprasangka buruk dan bertingkah macam-macam salah satunya adalah Termohon pernah dituduh oleh salah seorang isteri tetangga bahwa Termohon melakukan perbuatan selingkuh dengan suaminya sementara Pemohon saat itu sedang berada di tempat kerja.-----
7. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2011 menjelang lebaran idulfitri, Termohon kembali dengan sengaja pergi ke Desa Buli, Kecamatan Maba untuk bekerja di salah satu kafe (tempat hiburan malam) lebih tepatnya Café Madona sebagai wanita penghibur sampai sekarang.-----
8. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti mencaci maki apabila Pemohon sedang marah dan sering



mencacimaki anak kami jika Termohon sedang dalam keadaan marah.-----

9. Bahwa dari peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas, semakin meyakinkan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat rapuh dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate; -----
3. Biaya perkara sesuai hukum ; -----

Subsida :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan keduanya telah memenuhi panggilan dan hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui lembaga mediasi, dan keduanya telah sepakat untuk menunjuk mediator dari salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate bernama Drs. Djabir Sasole.-----

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan dari mediator tersebut tertanggal 16 November 2011, bahwa mediasi telah dilaksanakannya pada hari dan tanggal tersebut, kedua belah pihak datang menghadap pada acara mediasi dimaksud dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gagal), karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan tetap bertekad untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa kendatipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata juga tidak berhasil (gagal). Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil/ alasan- alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa poin 1,2,3,4 dan 5 dalil permohonan Pemohon adalah benar.-----
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 6, tidak benar, yang benar adalah tuduhan isteri orang itu Termohon tidak melakukan perbuatan perselingkuhan dengan suaminya.-----
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 7 dan 8 Termohon mengakui dan membenarkannya.-----
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 tidak benar, yang benar adalah oleh karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain akhirnya Termohon kecewa sehingga ia bekerja di café, dan kalau Pemohon mau menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan balik (Rekonpensasi)-----

Dalam Rekonpensasi :

1. Bahwa Termohon Konpensasi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi, akan mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon Konpensasi dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonpensasi ; -----
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konpensasi mohon dipandang, dikemukakan dan termuat dalam gugatan rekonpensasi ini.-----
3. Bahwa Termohon atau Penggugat Rekonpensasi hendak diceraikan oleh Pemohon Konpensasi, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi hal-hal yang terurai akibat dari perceraian ini.-----

4. Bahwa yang pertama hak asuh anak harus diserahkan kepada saya selaku ibu kandung dari anak itu, karena anak masih di bawah umur.-----
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah istri yang terutang selama 5 bulan, perharinya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dikali 30 hari sama dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 5 bulan sama dengan Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.-----
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi memberikan rumah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang terletak pada Perum Kolongan Nomor Blok 743, Desa Kawangkoan Maombi, Kabupaten Minahasa Utara.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengambil putusan sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.-----
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon.-----

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.-----
2. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, selaku ibu kandung, mengingat usia anak yang masih di bawah umur, dan masih butuh asuhan seorang ibu.-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah istri yang terhutang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari atau perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 5 bulan sama dengan Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sejak Tergugat meninggalkan Penggugat Rekonpensi kurang lebih 5 bulan.-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan rumah yang terletak di Perum Kolongan Nomor Blok 743, Desa Kawangkoan Maombi, Kabupaten Minahasa Utara kepada anak Penggugat Rekonmpensi dan Tergugat Rekonpensi.-----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, atau jika Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam kompensi dan jawaban dalam kompensi secara lisan dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Replik dalam kompensi :

- Bahwa Pemohon Kompensi tetap pada dalil permohonannya dan menolak seluruh jawaban Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi tetap bertekad untuk menceraikan Termohon Kompensi ;

Jawaban dalam rekonpensi :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menyetujui hak asuh anak oleh Penggugat Rekonpensi selama masih berumur 1 sampai 5 tahun, akan tetapi kalau anak tersebut sudah berumur 6 tahun maka hak asuhnya dipegang oleh Tergugat Rekonpensi.-----



- Bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonpensi menyetujui sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.-----
- Bahwa tentang nafkah lampau, Tergugat Rekonpoensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan dikali 5 bulan, total sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa mengenai rumah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi menyetujui memberikan kepada anak Tergugat Rekonpensi dengan isteri pertama dan anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi (Anak dari isteri pertama dan anak dari isteri kedua [Febrina Friscelia Dalawa binti Lodiwyk Dalawa]).-----

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi secara lisan, yang secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil- dalil jawabannya dan dalil gugatan baliknya yang telah disampaikan dalam persidangan .--

Menimbang, bahwa terhadap duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik dalam rekonpensi yang intinya Tergugat Rekonpensi tetap pada jawabannya dalam rekonpensi yang telah disampaikan dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya jawab- menjawab dari kedua belah pihak tersebut, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, yang dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah, tanggal, 01 Juli 2011, telah dibubuhi materai cukup, telah dinasegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu
diberi kode (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon
dipersidangkan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah
didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat
tinggal di Ternate Selatan, selanjutnya saksi memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon
dan Termohon. -----
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon
adalah suami- isteri, -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di Tanah Tinggi, bertetangga
dengan saksi.-----
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang
anak;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon, saksi pernah melihat langsung Termohon
bekerja di Kafe Madona di Desa Buli, Kecamatan Buli,
Kabupaten Halmahera Timur, pada bulan September
2011.-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan termohon telah
berpisah tempat tinggal, namun lamanya saksi tidak
tahu.-----

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal ialah karena Termohon murtad
(kembali ke Agama Kristen), saksi pernah melihat
Termohon berdoa secara Agama Kristen setelah
selesai makan bersama di rumah



makan.-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan

Termohon.-----

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ternate Selatan, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah benar suami- isteri,-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga, Pemohon dan Termohon.-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah pisah.-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.-----

3. Boy Sulastra, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon.-----
- Bahwa kurang lebih 2 bulan yang lalu di Buli, Kabupaten Halmahera Timur, saksi melihat Termohon memakai kalung salib dan memegang alkitab (Injil) serta memakai rok mini hendak pergi ke gereja.-----



- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak (Pemohon dan termohon) menyatakan menerima dan membenarkan dan kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan. Dan sebagai kesimpulan akhir, masing- masing pihak (Pemohon dan Termohon) telah menyampaikan kesimpulan, masing-masing mempertahankan dalil-dalilnya dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, maka untuk selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasannya, sebagaimana Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian , tertanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Halmahera Timur.-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan juga melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 01 Juli 2011, (bukti P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami-istri .

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon secara ringkas dapat diuraikan, “ *Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon kembali memeluk agama semula (Kristen) yakni Termohon tetap beribadat menurut agama Nasrani, dan pada akhir bulan Agustus menjelang lebaran idul fitri, Termohon kembali dengan sengaja pergi ke Desa Buli, Kecamatan Maba untuk bekerja di salah satu Kafe Madona (hiburan malam) sebagai wanita penghibur sampai sekarang, dan sering mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci maki Pemohon apabila Termohon sedang marah.*” -----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dan menolak dalil- dalil Pemohon, kecuali menyangkut hal yang nyata- nyata telah diakui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 283 R.Bg) Pemohon wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya, hal mana sesuai pula dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Subulussalam halaman 132 sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pembuktian bagi Penggugat/ Pemohon, sumpah bagi Tergugat/ Termohon (yang ingkar) ;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi, dan ketiganya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama , 1. Fauzi Ligawa 2. Haryono Amin 3. Boy Sulastra.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan ketiga saksi tersebut diatas, setelah isinya dipelajari dan diteliti dengan seksama, kemudian dihubungkan dengan yang lainnya, ternyata hanya saksi pertama dan saksi ketiga yang melihat langsung Termohon berkelakuan sebagai orang nasrani, yakni Termohon masih beribadah sesuai agama Nasrani dan memakai tanda salib serta pergi ke gereja dengan membawa alkitab dan berpakaian rok mini, hal ini dibenarkan oleh Termohon sendiri, sedangkan saksi kedua sama sekali tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang melihat langsung Termohon berbuat dan beribadat menurut agama Nasrani, maka Majelis Hakim mempergunakan alat bukti persangkaan dengan menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sangat tajam karena menyangkut masalah aqidah, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran benar telah terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yakni saksi pertama dan saksi ketiga mempunyai kesesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya sepanjang mengenai murtadnya Termohon. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga sanggahan Termohon tidak mampu melemahkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut disimpulkan benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dipersatukan atau dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan.-----

Menimbang, bahwa Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat mencapai perdamaian di antara suami istri itu serta ikatan perkawinan telah gagal dalam mencapai ketentraman, kebahagiaan dan keharmonisan, sebab mengharuskan tetap berlangsungnya rumah tangga yang hampa itu berarti menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan yang demikian itu adalah bertentangan dengan jiwa keadilan (Vide Kitab Madza Khurriyatuz Zaujaeni halaman 82, oleh Syech Abd. Rahnan Ash shabuni).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pemohon maupun Termohon juga patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan patut dinyatakan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena antara Pemohon dan Termohon telah nyata berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah selain sudah tidak tegur sapa, ternyata keduanya sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri atau dengan kata lain keduanya (Pemohon dan Termohon) sudah sama- sama kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dipandang telah cukup memiliki alasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f dan h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam tentang “ alasan- alasan perceraian “. -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dianggap telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, selain tidak memberi manfaat kepada mereka, juga dapat mendatangkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi mereka. Oleh karena itu, maka dengan segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate patut untuk dikabulkan, hal mana sesuai pula dengan dalil yang terdapat didalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 167 sebagai berikut ; -----

Artinya : “ Dan jika mereka (Suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri), sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “; -----

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonpensi (gugatan balik) Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa penggabungan perkara secara langsung dengan pokok perkara atau dengan cara gugatan balik (rekonpensi) sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RB.g, diperbolehkan dan dapat dibenarkan secara hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan perkara sebagaimana tersebut diatas, dalam perkara perceraian (cerai talak) telah diatur secara jelas dan gamblang, yaitu terdapat pada Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dimana didalam pasal tersebut dijelaskan, “ bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami- isteri dapat diajukan secara bersama- sama (termasuk rekonsensi) dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau, karena gugatan balik (rekonsensi) Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiwah dan tempat kediaman bagi isteri ;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak- haknya, didalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disyaratkan, isteri harus tamkin (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan nusyuz ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat, yaitu dari segi tamkin, Penggugat telah tamkin sempurna terhadap Tergugat, dan mengenai Penggugat meninggalkan Tergugat bukan tidak beralasan, tetapi karena suasana rumah tangganya diliputi ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan yang disebabkan ulah Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa sakit hati . Dengan indikator- indikator tersebut, adalah sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat telah tamkin sempurna, dan tidak berbuat nusyuz.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat adalah suatu hal yang wajar, cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengakuannya (dalilnya), bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah sama sekali oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah madiyah dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai petunjuk dalam kitab Muhadzdzab Juz II halaman 175 yang berbunyi:

Artinya: Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya suatu masa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut dan setelah memperhatikan pekerjaan/ penghasilan dan kesanggupan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil golongan II, maka nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 5 bulan sama dengan Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), patut dinilai terlalu besar. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat dan penghasilan serta kesanggupan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak wajar dan melampaui jauh dari kebiasaan yang diterimanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat patut dikabulkan dan ditetapkan sesuai kepatutan dan kesanggupan Tergugat, yaitu setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dikali 5 bulan sama dengan Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat patut dibebani penghukuman membayar nafkah lampau kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dikalikan dengan 5 bulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar supaya anaknya berada pada pemeliharaan Penggugat (ibunya), hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi melihat fakta ikut siapa anak tersebut, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, dan fakta yang terungkap bahwa anak tersebut ikut Penggugat dan kesejahteraannya terjamin, tenang dan tenteram, maka tuntutan Penggugat ini dapat dipertimbangkan, dengan sayarat tidak menghilangkan hak bapaknya untuk melihat dan bertemu dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah dan nafkah seorang anak bernama ANAK I, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat hanya mampu membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka setelah melihat fakta yang ada, bahwa selain benar Tergugat adalah ayah dari anak tersebut, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan berpisah rumah, anak tersebut telah nyata ada dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Al- Muhadzab Jus II halaman 177 yang berbunyi sebagai ; -----

Artinya : Wajib atas bapak/ ayah memberi nafkah kepada anak- anaknya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai masalah pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut, didalam peraturan perundang- undangan yang berlaku telah diatur dengan jelas dan gamblang sebagaimana terdapat pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (telah berumur 21 tahun) ” ; -----

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dapat difahami bahwa pembebanan pembiayaan hadhanah dan nafkah anak terdapat beberapa kaedah yang intinya adalah, bahwa pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah yang dalam hal ini adalah (Tergugat), hal mana sejalan dengan firman Alloh dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya “ Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut berlaku asaz sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan pekerjaan, penghasilan dan kesediaan Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban rekonpesi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dipandang layak dan mampu untuk dibebani penghukuman untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, terhitung sejak Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat hingga anak tersebut telah dewasa (berumur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar rumah yang terletak di Perum Kolongan Kabupaten Minahasa Utara, diserahkan kepada anak yang bernama ANAK I saja, sedangkan dalam jawaban rekonpensi Tergugat, menginginkan agar rumah tersebut diberikan kepada dua orang anak, yakni anak Tergugat bersama isteri pertamanya dan anak Tergugat dan Penggugat (TERMOHON).---

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan balik Penggugat tersebut patut dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perkara sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ; -----



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

Dalam konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ; -----

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.
1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama ANAK I, berada pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK I, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.-----
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----

0 Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi :

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433, H. oleh kami, Drs. Salahuddin Latukau, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ridwan C, dan Yusuf,SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony, sebagai panitera pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis

Drs.Salahuddin Latukau

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Ridwan C.

Yusuf, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 1.550.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon dengan memberi penjelesan bahwa ia berhak mengajukan Banding terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ketua Majelis ;

Drs.SALAHUDDIN LATUKAU

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sesuai perintah diatas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal, 29 Desember 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 289/Pdt.G/2010/PA.Tte.

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH

Disalin sesuai aslinya
Ternate, 8 Maret 2010
PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH



Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan memberi penjelasan bahwa ia berhak mengajukan banding terhadap putusan tersebut menurut tata cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 190 Rbg.

Ketua Majelis ;

TTD

Drs. H.M. YUSUF, SH. MH

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah diatas oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal, 1610 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 16/Pdt.G/1610/PA.Tte.

Panitera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

JAINUDIN ZAMAN, SH

Disalin sesuai aslinya
Ternate, 24 Februari 1610

PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH

Memerintahkan Kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Pemohon/Termohon Rekonsensi dan Termohon/Pemohon Rekonsensi dengan penjelasan bahwa ia berhak mengajukan banding terhadap putusan tersebut menurut tata cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 190 Rbg.

Majelis,

Ketua

Drs.H.M. YUSUF, SH.MH

Isi putusan ini telah disampaikan kepada pihak Pemohon/Termohon Rekonsensi dan Termohon/Pemohon Rekonsensi sesuai perintah tersebut di atas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 13 Agustus 1610 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan nomor : 158/Pdt.G/1610/PA.Tte.

Panitera,



JAINUDIN ZAMAN, SH

KETUA MAJELIS,

TTD.

DRS.H.M.YUSUF, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

TTD

DRS. MOCH. RUSDI
FUDLOLI

TTD .

DRS. AH.



PANITERA PENGGANTI,

TTD
HASANAH, SHI.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

sesuai aslinya

Agustus 1610 M

Sya'ban 1430 H

Disalin

Ternate, 12

21

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH

AMAR PUTUSAN

Nomor perkara : 16/Pdt.G/1610
Tanggal putus : 17 Februari 1610

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

0 Mengabulkan permohonan

Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon (MULYADI TUTUPOHO, SA.G. MH BIN H. FIRDAUS TUTUPOHO) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JAMNA AWAL BINTI AWAL MALAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk
 - a. Membayar nafkah Penggugat yang terhutang (nafkah madhiyah) selama 2 tahun sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) ;
 - b. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Pemohon konpensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hakim/ Ketua Majelis

Drs. Moch. Rusdi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)